

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Polemik Undang-Undang Pilkada

Ekonomi

Mengulas Disparitas Regional ▪

Hukum

Inkonsistensi Tafsir Demokratis ▪
Konstitusionalitas Perkawinan Beda Agama ▪

Politik

Meneropong Struktur Kabinet Jokowi JK ▪

Sosial

Alih Fungsi Lahan Pertanian ▪

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Polemik Undang-Undang Pilkada	2
EKONOMI	
Mengulas Disparitas Regional	6
HUKUM	
Inkonsistensi Tafsir Demokratis	9
Konstitusionalitas Perkawinan Beda Agama.....	12
POLITIK	
Meneropong Struktur Kabinet Jokowi JK.....	15
SOSIAL	
Alih Fungsi Lahan Pertanian.....	17
PROFILE INSTITUSI.....	19
PROGRAM RISET.....	20
DISKUSI PUBLIK.....	22
FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA.....	23

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Akbar Nikmatullah Dachlan (Research Associate) ,Asrul Ibrahim Nur, Lola Amelia

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung sejak Kamis (25/9/2014), memutuskan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) telah menjadi polemik semenjak Rancangan Undang-Undang (RUU) digulirkan oleh pemerintah. Pro dan kontra muncul ketika pembahasan pilkada akan diubah yang semula Gubernur dan Bupati/Walikota dipilih secara langsung lewat pemilu, menjadi Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi dan Bupati/Walikota tetap dipilih lewat pemilu.

Laporan utama Update Indonesia bulan Oktober 2014 kali ini mengangkat judul “Polemik Undang-Undang Pilkada”. Bidang ekonomi membahas “Mengulas Disparitas Regional”. Bidang hukum membahas “Inkonsistensi Tafsir Demokratis”. Serta bidang sosial membahas tentang “Alih Fungsi Lahan Pertanian”.

Selain itu, pada Update Indonesia kali ini, bidang hukum juga mengangkat judul “Konstitusionalitas Perkawinan Beda Agama”. Bidang politik membahas “Meneropong Struktur Kabinet Jokowi JK”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, *think tank*, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Polemik Undang-Undang Pilkada

Rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung sejak Kamis (25/9/2014), memutuskan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

Keputusan ini diambil dengan mekanisme voting yaitu memilih opsi satu pilkada langsung, 135 (orang), lewat DPRD 226 (suara), dan abstain 0. Pada voting ini tak diikuti oleh Fraksi Partai Demokrat yang memutuskan *walkout* dari sidang paripurna ini, beberapa saat setelah tengah malam.

Polemik Undang-Undang Pilkada

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) telah menjadi polemik semenjak Rancangan Undang-Undang (RUU) digulirkan oleh pemerintah. Pro dan kontra muncul ketika pembahasan pilkada akan diubah yang semula Gubernur dan Bupati/Walikota dipilih secara langsung lewat pemilu, menjadi Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi dan Bupati/Walikota tetap dipilih lewat pemilu.

Menurut Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dodi Riatmadji, alasan usulan tentang mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) dari secara langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD adalah banyaknya kepala daerah hasil pilkada langsung yang tersangkut masalah hukum terutama kasus korupsi. Selain itu biaya pilkada langsung dinilai berbiaya mahal. Ditambah lagi pilkada langsung juga sering menimbulkan konflik horizontal antar-warga di masyarakat yang terbelah karena membela calon kepala daerah (jpn.com, 13/9).

Namun Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, menilai alasan mahal biaya politik penyelenggaraan pilkada langsung adalah alasan yang tidak bisa menjustifikasi pilkada oleh DPRD. Karena belum ada penelitian ilmiah yang bisa memastikan bahwa biaya pilkada oleh DPRD jauh lebih efisien dari pada pilkada langsung (www.rumahpemilu.org, 4/9).

Kemudian Titi juga mengungkapkan argumentasi tentang kekerasan dalam pilkada juga tidak disertai dengan data yang kuat tentang tindak masifnya kekerasan. Seharusnya hal ini tidak lantas melegitimasi bahwa pilkada identik dengan kekerasan. Justeru pembinaan politik yang jadi tanggung jawab pemerintah daerah dan partai politiklah yang harus ditata dengan lebih baik lagi (*Ibid.*, www.rumahpemilu.org).

Pertarungan pasca Pilpres

Polemik RUU Pilkada semakin meruncing ketika akan disahkannya RUU ini pada sidang paripurna di DPR. Pertarungan di parlemen terbagi atas kubu yang pro terhadap pilkada langsung dan kubu yang memihak pada pilkada melalui DPRD.

Konfigurasi kekuatan di parlemen sendiri pun sesungguhnya masih diwarnai pertarungan antar koalisi pengusung kedua capres yang bertarung di Pilpres 2014 yang lalu. Hal ini terlihat pada voting pengesahan RUU Pilkada Jumat (26/9/2014) dini hari.

Koalisi Jokowi-JK beranggotakan F-PDIP, F-PKB, dan F-Hanura mendukung opsi pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat. Koalisi ini juga didukung oleh beberapa anggota F-Partai Demokrat dan F-Partai Golkar.

Mereka berhadapan dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang beranggotakan Gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, PKS. Koalisi Merah Putih mendukung opsi kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Tabel 1. Rincian Voting Pengesahan RUU Pilkada

OPSI	F-PDIP	F-PKB	F-Hanura	F-Demokrat*	F-Golkar*	Total
Opsi Pilkada langsung	88 anggota	20 anggota	10 anggota	6 anggota	11 anggota	135 anggota
OPSI	F-Partai Golkar	F-PKS	F-PAN	F-PPP	F-Gerindra	Total
Opsi Pilkada DPRD	73 anggota	55 anggota	44 anggota	32 anggota	22 anggota	226 anggota

*Beberapa anggota F-Demokrat dan F-Golkar yang mendukung opsi Pilkada langsung berbeda dengan sikap partai-nya.

Sedangkan Fraksi Demokrat yang secara resmi mendukung pilkada secara langsung mencoba membuat opsi ketiga dengan memasukkan 10 syarat yang menjadi rekomendasi dari Partai Demokrat. Namun sikap Fraksi Demokrat berubah ketika akan dilakukannya voting.

Fraksi Partai Demokrat, yang semula mendukung pilkada dilakukan secara langsung dan dengan syarat, malah memilih *walkout* dari sidang paripurna. Terdapat 129 anggota Fraksi Demokrat yang meninggalkan ruang sidang.

Pengesahan UU Pilkada Menuai Kecaman

Pasca disahkannya UU Pilkada, kecaman publik mengalir deras kepada partai politik di koalisi merah putih yang mendukung opsi pilkada melalui DPRD.

Selain itu kecaman juga mengarah kepada Presiden SBY, karena dianggap tidak serius memperjuangkan opsi pilkada langsung. Publik menilai Partai Demokrat sedang memainkan sandiwara politik ketika sebelumnya memberikan angin untuk mendukung pilkada langsung, namun ternyata ketika sidang paripurna melakukan aksi *walkout*.

Tercatat penolakan dan kecaman paling banyak dilakukan di dunia maya. Pantauan Politicawave, selama 48 jam sejak Kamis, 25 September 2014 jelang rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, hingga Jumat siang, 26 September 2014, terdapat 279.619 percakapan di dunia maya (tempo.co, 28/9).

Twitter menjadi kanal sosial media yang paling banyak digunakan dengan 274.936 percakapan. Forum seperti Kaskus menempati urutan kedua dengan 1.646 percakapan dan Facebook di urutan ketiga dengan 1.045 percakapan. Terpantau pula pemberitaan online terkait topik ini dengan total 1.884 berita (*Ibid.*, tempo.co).

Untuk khusus di twitter sejumlah tagar terkait RUU Pilkada menghiasi *trending topic* seperti #ShameOnYouSBY, #RIPDemokrasi, Saya Kecewa, Voting Memutuskan Pilkada Dilakukan Lewat DPRD. Untuk tagar #ShameOnYouSBY menjadi trending topik dunia dengan 97.500 tweets.

Kecaman ini cukup beralasan, karena sesungguhnya mayoritas publik tidak menyepakati jika pilkada dilakukan melalui DPRD. Berdasarkan survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 5 – 7 September 2014 disebutkan bahwa 81,25 persen publik, setuju bahwa kepala daerah tetap dipilih secara langsung. Sedangkan hanya 10,71 persen yang menginginkan kepala daerah dipilih melalui DPRD, 4,91 persen masyarakat ingin kepala daerah dipilih oleh presiden, 3,13 persen tidak menjawab (<http://lsi.co.id>, 9/9).

Kemudian selain kecamatan juga muncul dengan adanya gugatan dari beberapa elemen masyarakat sipil untuk melakukan *judicial review* terhadap UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi guna membatalkan UU ini.

Kesimpulan

Pengesahan UU Pilkada menandakan kemunduran dalam berdemokrasi di Indonesia. Cita-cita reformasi mulai dibelokkan dari tujuannya oleh segelintir elite parpol. Dengan pengesahan ini maka akan berdampak pada *pertama*, ruang partisipasi publik dicabut sehingga publik tidak memiliki hak secara langsung untuk menentukan pemimpinnya.

Kedua, kesempatan menjadi pemimpin publik akan dipersempit. Calon independen pun akan dihilangkan. Oligarki akan semakin menguat dalam sistem politik nasional, karena pemimpin daerah hanya akan ditentukan oleh segelintir orang. *Ketiga*, disinyalir akan melanggengkan korupsi yang telah terjadi secara sistemik antara kepala daerah dan DPRD.

Pengesahan UU Pilkada menandakan kemunduran dalam berdemokrasi di Indonesia.

- Arfianto Purbolaksono-

Mengulas Disparitas Regional

Indikator yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kualitas manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tentu menjadi miris apabila kenyataan menyebutkan bahwa Pulau Papua memiliki IPM yang berada di bawah rata-rata IPM nasional.

Di tahun 2010 misalnya. Data BPS menyebutkan bahwa IPM di Pulau Papua adalah sebesar 67.04 yaitu di bawah rata-rata IPM nasional yang mencapai 72.27. Sementara itu IPM Pulau Jawa mencapai 73.36 di tahun yang sama. Kehadiran Otonomi Daerah melalui kebijakan desentralisasi fiskal seyogyanya mampu menjawab persoalan disparitas pada pembangunan khususnya di daerah.

Mengulas Masalah: Pendidikan dan Kualitas SDM

Tidak sedikit literatur yang menjelaskan adanya hubungan yang kuat antara kualitas pendidikan dengan agregat output pada suatu negara. Hal ini kemudian ditekankan lebih lanjut bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yang di antaranya adalah melalui investasi pendidikan.

Data Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa realisasi belanja pendidikan di pemerintah daerah merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan belanja menurut fungsi lainnya. Data terbaru yaitu di tahun 2012, secara rata-rata realisasi belanja pendidikan di daerah mencapai 32.89 persen. Sementara itu, disusul oleh belanja pelayanan public sebesar 28.69 persen. Adapun realisasi belanja menurut fungsi lainnya hanya berada di bawah 10 persen.

Namun demikian, apabila kita menelaah lebih lanjut ke wilayah Pulau Papua kenyataan menjadi berbeda. Pemerintah daerah setempat tidak mengalokasikan lebih banyak untuk belanja pendidikan.

Di tahun 2012, Pulau Papua yang terdiri dari Provinsi Papua Barat dan Papua hanya mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 15.41 persen. Sementara itu, belanja pendidikan rata-rata di Pulau Jawa bisa mencapai 43,03 persen di tahun yang sama. Persentase ini tentunya tidak sejalan dengan amanat UUD dasar bahwa belanja

untuk pendidikan baik di tingkat nasional maupun daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen.

Penulis juga melakukan uji secara statistik atas perbandingan alokasi belanja pendidikan antara Pulau Papua dengan Pulau Jawa. Secara statistik, penulis melihat bahwa Pulau Jawa mengalokasikan 23.18 persen lebih besar dalam mengalokasikan belanja pendidikan dibandingkan dengan Pulau Papua (Dachlan, 2014).

Berdasarkan data BPS, terlihat bahwa di tahun 2010 Provinsi Papua Barat dan Papua menempati peringkat terbawah untuk IPM nya yaitu peringkat 29 dan 33 untuk masing-masing provinsi. Rendahnya IPM ini tentunya mengindikasikan rendahnya kualitas SDM di Papua. Padahal cita-cita dari lahirnya otonomi daerah adalah adanya pembangunan yang merata di setiap daerah.

Rendahnya IPM ini tentu diasosiasikan dengan rendahnya tingkat kualitas pendidikan. Studi yang dilakukan Winters dan Chiodi (2011) di Meksiko menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan akan meningkatkan upah penerima fasilitas pendidikan dari upah sector pertanian (relatif rendah) ke upah non-pertanian.

Rendahnya upah tentu akan menciptakan masyarakat yang hidup berada di bawah garis kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa di tahun 2012, persentase masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan di Pulau Papua jauh melampaui rata-rata persentase kemiskinan di tingkat Nasional.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat dan Papua di tahun 2012 mencapai 27.04 persen dan 30.66 persen. Sementara itu, rata-rata persentase kemiskinan di tingkat nasional hanya mencapai sekitar 9 persen.

Namun demikian, apabila kita menelaah data secara jumlah penduduk miskin maka konsentrasi terjadi di kawasan Pulau Jawa. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mencapai 4,42 juta, Jawa Tengah sebanyak 4,86 juta, dan Jawa Timur sebanyak 4,96 juta penduduk. Hal ini tentu mengindikasikan adanya kegagalan urbanisasi dan pembangunan daerah dimana jumlah masyarakat padat berada di Pulau Jawa namun masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.

Meneropong Solusi

Sudah semestinya otonomi daerah menjadi solusi bagi pembangunan di daerah dan berkurangnya disparitas regional. Desentralisasi fiskal melalui transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah seharusnya mampu mendorong pembangunan daerah. Ada beberapa hal yang harus ditekankan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pertama, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus

sinergis dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penulis meyakini bahwa pembangunan daerah harus diawali dengan peningkatan kualitas SDM di daerah. Sehingga investasi pendidikan beserta kontrol terhadap kualitas pendidikan menjadi keharusan dalam prioritas pembangunan daerah.

Kedua, pemerintah daerah harus lebih bisa memprioritaskan belanja untuk kepentingan yang bersifat jangka panjang dan kebutuhan dasar masyarakat lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan bentuk jarring pengaman sosial lainnya. Pasaunya, masih banyak daerah yang lebih memprioritaskan belanja pegawai dibandingkan dengan belanja tersebut.

Ketiga, pemerintah pusat harus ikut serta bersinergis dengan daerah dalam melakukan pembangunannya berdasarkan kebutuhan daerah bukan sekedar pencapaian pusat. Sebab, setiap daerah memiliki prioritas dan permasalahan yang berbeda. Misal daerah Papua lebih membutuhkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur dan pendidikan, sedangkan di daerah Jawa lebih harus ditekankan pada upaya dalam menekan urbanisasi.

Pada akhirnya, sinergisasi antara pusat dan daerah diperlukan dalam melakukan pembangunan daerah sehingga disparitas regional tidak lagi menjadi masalah bagi Indonesia.

Sudah seharusnya kelahiran otonomi daerah mampu menanagani persoalan disparitas regional yang terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, perlu ada sinergisasi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah.

- Akbar NikmatullahDachlan -

Inkonsistensi Tafsir Demokratis

Kalender sejarah politik Indonesia akan mengenang tanggal 26 September 2014 sebagai momentum titik balik salah satu pilar demokrasi, khususnya di daerah. Pada tanggal tersebut, DPR masa bakti 2009-2014 mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menjadi undang-undang (UU).

Meski diwarnai beberapa drama politik, RUU tersebut akhirnya sah sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pembentukan UU Pilkada merupakan pelaksanaan dari Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Aturan konstitusi tersebut mengatur bahwa kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis. Hal ini berbeda dengan pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden yang langsung disebut bahwa pemilihan dilakukan secara langsung.

Inkonsistensi Tafsir

Pembentuk dan perumus UUD 1945 mencantumkan frasa “secara demokratis” bukan tanpa alasan. Keberagaman daerah di Indonesia adalah fakta yang tidak bisa ditolak. Metode pengisian jabatan kepala daerah perlu mempertimbangkan keberagaman tersebut.

Oleh karena itu, frasa “secara demokratis” dianggap mampu memberikan dasar hukum bagi perbedaan metode pengisian jabatan kepala daerah. Meskipun demikian, harus terdapat suatu metode pengisian jabatan yang standar dan berlaku bagi semua daerah di Indonesia yang tidak berstatus daerah istimewa atau khusus.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentuk UU bersepakat untuk menafsirkan frasa “secara demokratis” dengan pemilihan secara langsung. Oleh karena itu, satu dekade terakhir metode pengisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.

Suasana reformasi yang masih terasa kala itu membuat momentum disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi gong era baru demokrasi di daerah. Ibarat balita yang sedang belajar berjalan, pengalaman memilih kepala daerah secara langsung tidaklah mudah.

Pada awalnya terdapat keluhan mengenai besarnya anggaran yang harus disediakan, panjangnya tahapan pilkada, politik uang, bahkan hingga konflik horizontal akibat perbedaan pilihan calon kepala daerah. Meskipun demikian, satu dekade pilkada langsung membawa perubahan terhadap pemahaman masyarakat mengenai demokrasi dan kesadaran memilih pemimpinnya sendiri.

Sepuluh tahun setelah pelaksanaan pilkada langsung, pembentuk UU baik itu DPR maupun pemerintah mengubah tafsir atas frasa “secara demokratis” tersebut. Kini frasa tersebut ditafsirkan sebagai pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pembentuk UU Pilkada harus meyakinkan publik mengenai alasan berubahnya tafsir tersebut. Apakah pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap tidak demokratis? Masalah inkonsistensi tafsir seperti ini cukup fatal, karena di masa yang akan datang sangat terbuka peluang pembentuk UU menafsirkan suatu frasa dalam UUD 1945 berdasarkan pertimbangan politik dan kalkulasi kekuasaan semata.

Konstitusi tertulis secara tegas telah menyebut bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi ini bukan hanya didasari bahwa dalam sebuah negara terdapat hukum, tetapi pengelolaan negara tersebut juga berlandaskan prinsip-prinsip hukum. Hukum sebagai panglima, bukan politik atau ekonomi sebagai panglima.

Inkonsistensi tafsir demokratis terkait ketentuan pengisian jabatan kepala daerah patut disayangkan. Terlebih jika hal tersebut dilakukan karena motif politik dan bagi-bagi kekuasaan. Jika benar, maka pengesahan RUU Pilkada adalah bentuk potong kompas meraih kekuasaan dengan merampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Langkah Kedepan

Substansi UU Pilkada yang baru saja disahkan memang mengundang kontroversi dan penolakan dari banyak pihak. Bahkan Presiden SBY termasuk menjadi pihak yang merasa perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Pilkada tersebut.

Selain itu, komponen masyarakat sipil juga mulai mengonsolidasikan diri untuk mengajukan pengujian undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Hampir semua elemen masyarakat bergerak untuk berusaha membatalkan pemberlakuan UU tersebut. Artinya adalah, bahwa kesadaran pilkada langsung itu penting sudah meluas di masyarakat.

Langkah kedepan yang perlu dilakukan oleh elemen masyarakat yang merasa dirugikan terhadap pemberlakuan UU Pilkada adalah dengan melakukan upaya legal dan konstitusional melakukan pengujian undang-undang kepada MK. Mekanisme lainnya adalah dengan mengusulkan kepada DPR yang baru saja dilantik untuk melakukan *legislative review* terhadap UU Pilkada.

Skenario Presiden SBY yang akan mengeluarkan Perppu tentu akan mengubah kondisi dan situasi. Jika hal tersebut benar dilakukan oleh SBY maka penafsiran beliau terhadap frasa “secara demokratis” adalah sama dengan penafsiran pembentuk UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu demokratis adalah pemilihan kepala daerah secara langsung.

Inkonsistensi tafsir demokratis terkait ketentuan pengisian jabatan kepala daerah patut disayangkan. Terlebih jika hal tersebut dilakukan karena motif politik dan bagi-bagi kekuasaan.

-Asrul Ibrahim Nur-

Konstitusionalitas Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama sudah menjadi fakta sosial di Indonesia. Diskursus mengenai tema tersebut telah dibicarakan oleh banyak pihak termasuk pejabat pemerintah, rohaniawan, hingga rakyat biasa membicarakan isu yang cukup sensitif ini. Saat ini isu tersebut kembali dipermasalahkan secara hukum oleh beberapa orang dengan mengajukan pengujian undang-undang terkait perkawinan beda agama.

Peraturan yang diuji adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Ketentuan yang tercantum adalah mengenai sahnya sebuah perkawinan hanya jika dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing. Artinya adalah sebuah perkawinan harus tunduk kepada salah satu hukum agama yang diimani oleh mempelai.

Para pemohon pengujian undang-undang tersebut mendalilkan bahwa Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Menurut pemohon bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk pembatasan hak warga negara untuk melangsungkan perkawinan.

Menguji Keabsahan Perkawinan

Secara jelas pemohon meragukan konstitusionalitas ketentuan yang dianggap tidak memberikan ruang bagi pasangan beda agama untuk melakukan perkawinan. Isu konstitusionalitas suatu norma adalah jika ketentuan yang diuji merugikan hak konstitusional pemohon dan substansinya bertentangan dengan konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945.

UU Perkawinan dibentuk pada tahun 1974 sebagai aturan pengganti dari beberapa ketentuan hukum perdata barat kolonial dan adat. Tentunya semangat pembentuk UU saat itu sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk membentuk suatu kesatuan hukum perkawinan nasional.

UUD 1945 yang mengalami proses empat kali amandemen sepanjang 1999-2002 diubah dengan semangat menjunjung tinggi

hak asasi warga negara dan memasukkannya dalam batang tubuh UUD 1945. Pertanyaannya, apakah semangat penguatan hak asasi warga negara di UUD 1945 hasil amandemen juga terdapat dalam UU Perkawinan?

Jika Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan diputus tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, pertanyaan yang kemudian muncul adalah hukum apa yang digunakan untuk mengesahkan sebuah perkawinan? Sistem yang selama ini berjalan menetapkan bahwa sahnya perkawinan karena dilaksanakan berdasar hukum agama.

Masalah konstusionalitas perkawinan beda agama sebaiknya tidak hanya berpatokan pada teks UUD 1945. *Living constitution* yang berlaku di masyarakat harus turut dipertimbangkan. Hukum Perkawinan menyangkut hak dasar yang dimiliki oleh warga negara, oleh karena itu pengaturannya jangan sampai menimbulkan kontroversi.

Menanti Putusan MK

Perkembangan terkini permohonan *judicial review* ini adalah pemohon mengubah permohonannya. Semula pemohon ingin menghapus ketentuan dalam Pasal 2 UU Perkawinan, namun pada sidang perbaikan yang digelar oleh MK pihak pemohon mengubah permohonan menjadi pemaknaan baru terhadap pasal terkait.

Pemaknaan atau tafsir baru tersebut adalah “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, sepanjang aturan sah tersebut diserahkan pada penilaian masing-masing mempelai.” Selain itu pemohon juga ingin mengajukan uji formil terhadap UU Perkawinan, namun karena sudah lewat dari 45 hari sejak UU ini diberlakukan maka keinginan tersebut tidak dapat diakomodir oleh MK.

Sidang-sidang selanjutnya terkait perkara ini mungkin akan sangat ditunggu oleh banyak pihak di Indonesia terutama calon mempelai yang berbeda agama. Putusan MK tentang konstusionalitas perkawinan beda agama bisa menjadi salah satu pintu merevolusi hukum perkawinan di Indonesia.

Sebelumnya melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 MK menafsirkan ulang makna anak luar kawin. Dari perspektif hukum perkawinan yang selama ini berlaku di Indonesia tentu saja hal ini adalah sebuah perubahan yang cukup mendasar.

Akankah MK melakukan hal yang sama terhadap ketentuan yang terkait perkawinan beda agama? Hal ini sangat bergantung kepada kemampuan pemohon untuk meyakinkan hakim konstitusi bahwa permohonan mereka layak untuk dikabulkan. Selain itu, pemaknaan hakim konstitusi terhadap perkawinan beda agama dari perspektif konstitusi juga menjadi sangat penting.

UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi batu uji pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini. Hakim konstitusi juga akan berpatokan pada UUD 1945 untuk memutusnya, meskipun demikian sangat perlu kiranya para hakim melihat ke hukum perkawinan dalam agama-agama yang ada di Indonesia.

Indonesia memang bukan negara yang berlandaskan agama, namun bukan pula negara sekuler yang meminggirkan peran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan bukanlah hanya hubungan yang sah berdasarkan hukum (perdata) negara, melainkan juga sah menurut agama yang dianut oleh mempelai.

Apapun putusan MK mengenai konstitusionalitas perkawinan beda agama ini akan dicatat oleh sejarah. Jika putusan menolak permohonan ini maka pendapat hukum hakim konstitusi dapat menjadi argumentasi hukum menolak perkawinan beda agama. Sebaliknya, jika mengabulkan permohonan ini maka akan menjadi revolusi hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

Masalah konstitusionalitas perkawinan beda agama sebaiknya tidak hanya berpatokan pada teks UUD 1945. Living constitution yang berlaku di masyarakat harus turut dipertimbangkan.

-Asrul Ibrahim Nur-

Meneropong Struktur Kabinet Jokowi JK

Gambaran struktur kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mulai terkuak pada senin (15/9). Jokowi-JK mengumumkan bahwa kabinet yang akan mendampingi mereka terdiri atas 34 menteri.

Perinciannya, 18 menteri dari kalangan profesional murni dan 16 lainnya dari kalangan profesional partai. Jumlah itu terdiri atas 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari kalangan profesional partai.

Jokowi menjelaskan, dari pembagian kementerian untuk kalangan profesional dan profesional partai tersebut, ada tiga menteri koordinator yang tetap dipertahankan. Selain itu, khusus untuk wakil menteri (Wamen), yang mungkin masih diperlukan adalah Wamen di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Pro dan Kontra Pembentukan Kabinet Jokowi-JK

Pro dan kontra muncul setelah pengumuman struktur kabinet ini. *Pertama* Jokowi JK yang akan merampingkan kabinetnya. Ke-34 pos menteri yang diumumkan Jokowi-JK, tidak berubah dengan jumlah menteri di dalam kabinet di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Artinya perampingan yang dijanjikan belum dapat dilaksanakan oleh Jokowi-JK.

Namun pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, menilai masalah ramping tidaknya kabinet tidak bisa diukur oleh jumlah menteri semata. Perubahan harus dilihat juga dari pelaksanaan kerja kementerian, termasuk misalnya menata ulang hubungan antar kementerian, menurut Ari tumpang tindih dan tidak terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya perubahan harus juga terjadi di tingkat mikro dalam proses kerja internal di tiap kementerian (bbc.co.uk, 16/9)

Kedua, koalisi tanpa syarat. Terdapat 16 kursi kabinet yang dijatahkan kepada kalangan parpol menggambarkan kabinet ini belum berubah karena masih dipenuhi oleh kepentingan parpol.

Menyikapi hal ini, Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla memberikan penjelasan mengenai alasan dibalik jumlah tersebut. JK mengatakan, hal ini dikarenakan pertimbangan terhadap realitas politik. Realitas demokrasi yang perwakilan maka harus ada hubungan antara pemerintahan dan DPR. JK mengatakan, yang paling terpenting adalah proses kerja yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah mengenai kecepatan (detik.com, 15/9).

Ketiga, tentang dikhawatirkan adanya intervensi dari petinggi parpol pengusung. Menyikapi hal ini Jokowi menegaskan bahwa keputusan soal nama menteri merupakan hak prerogatif presiden. Siapa pun, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, tak berhak mengintervensinya. Akan tetapi dirinya masih menerima usulan calon menteri dari seluruh pihak, misalnya dari partai politik pengusung, kelompok relawan, dan masyarakat umum (kompas.com, 25/9).

Seleksi Ketat Calon Menteri

Setelah pengumuman struktur kabinetnya, kemudian yang ditunggu masyarakat selanjutnya adalah nama-nama calon menteri yang masuk dalam kabinet Jokowi-JK.

Jokowi menyebutkan bahwa saat ini masih menyeleksi 200 nama calon menteri-menterinya. Jumlah tersebut sudah mengerucut. Saat ini prosesnya semakin mengerucut dan nanti pada suatu saat akan diumumkan oleh Jokowi. Menurut Jokowi, nama-nama yang disiapkan bakal calon menteri pada kabinetnya masih ditelusuri latar belakangnya dengan mengikutsertakan PPATK, ke KPK (kompas.com, 21/9).

Menyikapi keinginan untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri, pimpinan KPK telah mengundang Tim Transisi Jokowi-JK. Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan agenda pertemuan antara Tim Transisi dengan Pimpinan KPK yaitu untuk membicarakan soal delapan agenda pemberantasan korupsi dan soal pemilihan menteri kabinet Jokowi-JK (liputan6.com, 26/9).

Sesungguhnya integritas para menteri yang akan membantu Jokowi-JK nanti sangatlah penting. Selain diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya. Kabinet mendatang haruslah diisi oleh orang-orang yang memiliki *track record* anti korupsi, memiliki kredibilitas, serta memiliki keberanian untuk membenahi birokrasi yang telah digerogeti oleh budaya korupsi.

Kabinet mendatang haruslah diisi oleh orang-orang yang memiliki track record anti korupsi, memiliki kredibilitas, serta memiliki keberanian untuk membenahi birokrasi yang telah digerogeti oleh budaya korupsi

- Arfianto Purbolaksono-

Alih Fungsi Lahan Pertanian

Lima puluh empat tahun setelah ditetapkan tanggal 24 September menjadi Hari Tani Nasional. Masih banyak persoalan yang masih menjadi catatan di sektor pertanian di Indonesia. Mulai dari jumlah petani yang semakin menurun, impor berbagai bahan pangan hingga alih fungsi lahan pertanian yang semakin massif.

Fakta Objektif Alih Fungsi Lahan Pertanian

Terkait alih fungsi lahan, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, berpotensi mematikan usaha pertanian kecil masyarakat. Hal ini karena di dalam Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa sektor pertanian adalah salah satu bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal.

Meskipun ada beberapa persyaratan namun nuansa liberalisasi sektor pertanian sangat terasa, karena dalam pertimbangan Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa hadirnya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC)*.

Jamak diketahui, ketika dipegangnya sektor pertanian oleh pemodal besar, maka diperlukan lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian luas hanya bisa didapatkan dengan membeli lahan-lahan pertanian petani kecil yang tersebar. Proses yang disebut 'membeli' ini sering diyakini tidak setara dan tidak adil serta kental unsur pemaksaannya. Selain untuk dijadikan sebagai lahan pertanian modern dengan kebutuhan lahan luas, lahan-lahan pertanian para petani juga 'diambil' untuk dijadikan perkebunan atau pun lahan pertambangan.

Petani-petani berlahan kecil, dipaksa menjual tanah mereka dengan dalih bahwa lahan-lahan pertanian mereka dibutuhkan untuk pembangunan (berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). Atau, dipaksa secara tidak langsung ketika produktivitas lahan mereka sudah tidak tinggi lagi,

ketika distribusi produksi pertanian mereka tersendat dan atau ketika tidak ada lagi pasar untuk komoditas pertanian mereka. Proses-proses inilah yang kemudian melahirkan banyak konflik pertanahan, konflik agraria.

Data yang dihimpun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sepanjang 2013, terdapat 369 kasus konflik agraria dimana kaum tani mempertahankan tanah yang dirampas oleh pemilik modal. Sedangkan sepanjang SBY berkuasa (2004-2013), jumlah konflik sebanyak 987 kasus dengan luas wilayah konflik 3.680.974,58 ha, dimana perkebunan merupakan sektor tertinggi potensi konflik setelah infrastruktur, pertambangan, kehutanan dan kelautan.

Petani yang menjadi korban dari konflik di tahun 2013 tersebut tidak tanggung-tanggung: 21 orang tewas, 30 orang tertembak, 130 orang dianiaya, dan 239 orang ditahan oleh aparat keamanan.

Terlihat dari paparan di atas, bagaimana dari aspek kebijakan, pemihakan terhadap petani kecil juga tak terlihat. Bahkan cenderung mengebiri hak-hak petani. Momentum pertukaran tampuk pemerintahan negara kita perlu dimanfaatkan betul.

Fokus Jokowi-JK di Bidang Pertanian

Jokowi-JK memiliki sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Sembilan prioritas ini disebut dengan Nawa Cita. Khusus terkait pertanian, tercantum eksplisit pada nomor 7. Diungkapkan di sana bahwa Jokowi-JK akan mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah; 1 juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa; pendirian Bank Petani dan UMKM; Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi.

Selain itu, Jokowi-JK akan melakukan langkah pemulihan kualitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga, penghentian konversi lahan produktif untuk usaha lain, seperti industri, perumahan dan pertambangan.

Dari paparan dalam Nawa Cita Jokowi-JK di atas memang eksplisit diungkapkan tentang komitmen mereka terkait konflik agraria. Namun memang perlu dikawal betul dalam pengimplementasian dari komitmen mereka tersebut. Wacana akan dibentuknya Kementerian Agraria yang secara khusus mengurus soal agraria, patut diapresiasi mengingat masifnya persoalan agraria di Indonesia. Struktur, misi dan otoritas kementerian tersebut perlu dilihat lebih jauh agar tidak melenceng dari cita-cita semula.

Hal lain yang perlu juga dilakukan adalah mengevaluasi semua kebijakan yang terkait sektor pertanian. Perlu dilihat dan dipilah mana peraturan yang memang pro petani, dalam artian mempunyai visi memberdayakan petani dan bukan semata-mata mengharap profit dari pengelolaan lahan pertanian.

-Lola Amelia-

Mengevaluasi semua kebijakan yang terkait sektor pertanian, adalah wajib dilakukan. Perlu dilihat dan dipilah mana peraturan yang memang pro petani, dalam artian mempunyai visi memberdayakan petani dan bukan semata-mata mengharap profit dari pengelolaan lahan pertanian.



THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemelukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari keghairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial

Lola Amelia

Peneliti Bidang Hukum

Asrul Ibrahim Nur

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Meilya Rahmi

Keuangan

Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Leonhard

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: update@theindonesianinstitute.com

